

BAB II

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

A. Sejarah Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI (Majelis Ulama Indonesia) sendiri sejak mula berdirinya yaitu pada tahun 1975, sudah dibatasi ruang gerakannya. *Pertama*, ia tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis karena hal itu sudah dilakukan dan menjadi porsi partai politik yakni PPP (Partai Persatuan Pembangunan) PDI (Partai Demokrasi Indonesia) serta Golkar. *Kedua*, ia juga tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan taktis yang menjadi garapan ormas-ormas Islam sehingga ia tidak menjadi saingan menjadi ormas-ormas tersebut. Pembatasan ini pada awalnya disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pengarahannya musyawarah, tetapi pada akhirnya disetujui juga oleh para ulama yang hadir dalam musyawarah.¹

¹ Sopa, *Srtifikat Halal Majelis Ulama Indonesia Studi atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan Obat-obatan dan Kosmetik*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013), h.36

Lembaga Keuangan Syariah yang berkembang begitu pesat menjadi LKS memerlukan aturan-aturan yang menjadi landasan operasional bagi lembaga tersebut. Persoalan muncul karena institusi yang mempunyai kekuasaan mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan Syariah, yakni Bank Indonesia untuk Lembaga Keuangan Bank dan Kementrian Keuangan untuk Lembaga Keuangan Bukan Bank, tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qur'an, al-Hadits maupun kitab fikih.²

Selain itu, perkembangan LKS (Lembaga Keuangan Kyariah) di Tanah Air telah menjadikan jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut semakin meningkat. Banyak dan beragamnya DPS (Dewan Pengawas Syariah) di masing-masing lembaga keuangan syariah tersebut adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan hal itu tidak

² Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), h.49

mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Tanah Air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan syariah, termasuk di dalamnya bank-bank syariah.

Pada tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia mengadakan tim rapat pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dimana merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah yang di adakan pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta. Dalam Lokakarya tersebut MUI (Majelis Ulama Indonesia) merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas Lembaga Keuangan Syariaiah (LKS). DSN (Dewan Syariah Nasional) ini merupakan lembaga otonomi dibawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris di kantor (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan

Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.³

Secara yuridis Dewan Syariah Nasional pada awalnya diakui keberadaannya dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 tentang Bank Umum Berdasrakan prinsip-prinsip syariah, yakni sebagai badan yang memberikan pengaturan produk dan oprasional perbankan syariah, sekaligus sebagai Pengawas Dewan Syariah di berbagai lembaga keuangan syariah. Dalam Pasal 31 Surat Keputusan tersebut ditentukan bahwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan usahanya, Bank Umum Syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional.⁴

Secara etimologis fatwa berasal dari bahasa arab, *al-fatwa* yang berati patuh, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berakitan dengan hukum, dengan kata jamaknya *al-fatwa*.⁵ Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk *mashdar* dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru,

³ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syraiah dari Teori Ke praktek*, (Jakarta: Gema Isnani, 2001), h.32

⁴ Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan...* h.50

⁵ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatwa*, (Serang: yayasan Ulumul Qur'an, 2000),h. 1

penjelasan, penerangan. Sedangkan menurut al-Jurjani fatwa berasal dari *al-fatwa* atau *al-futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai pemberian penjelasan (*al-ibanah*).⁶

Fatwa secara terminologi bermakna penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang bersasal dari al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika mereka diharuskan memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf kemampuan ijtihad, niscaya pekerjaan akan terlantar dan roda kehidupan akan terhenti.⁷

Yusuf Qardhawi mengartikan fatwa secara syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan dari perseorangan maupun kolektif

⁶ Ma'aruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), h. 19

⁷ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 373-374

yang identitasnya jelas maupun tidak. Menurut al jurjanji, fatwa berasal dari *al fatwa* atau *al futya* yang berarti jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Zamakhsyari berpendapat bahwa secara terimologis fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut Syaitibi, fatwa dalam arti *al iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum-hukum syara' yang tidak mengikat diikuti. Fatwa adalah suatu pendapat hukum secara syar'i atas suatu permasalahan yang diajukan oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki kekuatan mengikat.⁸

Menurut Al-Fayumi Al-Fatwa berasal dari kata *al-fata*, artinya pemuda yang kuat. Dimaksudkan dengan pemuda yang kuat, bahwa seorang yang mufi pemberi fatwa harus kuat menghadapi pertanyaan yang diajukan seorang atau kelompok dengan jawaban-jawaban yang baru dengan argumentasi-argumentasi yang kuat. Dalam *Al-Ta'rifat* disebutkan, fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa* atau *al-futya*, artinya ialah

⁸ Yeni Salam Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h.65

jawaban terhadap suatu yang muskil dalam bidang hukum.⁹ Imam Ibnu Madzhur di dalam *Lisaan-al-Arab* menyatakan, *Alfathuu fi al-amr abaanahu lahu* (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). *Wa aftaa al-rajulu fi al-mas'alah* (seseorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). *Wa astaftaituhu fiithaa fa aftaaniy iftaa' an wa futaa* (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa). Di dalam kitab *Mafaahim Islamiyyah* diterangkan sebagai berikut, “ secara literal, kata”al-fatwa” bermaka “ jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah *fatawin* dan *fatawaay* . oleh karena itu, fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Asunnah Nabawiyyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bgai manusia. Dikarnakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum

⁹ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: cv Pustaka Setia, 2010) , h.104

syariat. Jika mereka diharuskan memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf kemampuan berjihad, niscaya pekerjaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan terhenti.¹⁰

Fatwa terpaut dengan fiqih, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fiqih menurut uraian sistematis tentang substansi hukum Islam yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqih di pandang sebagai kata hukum (*rechtsboeken*), sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal ini terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi dengan *mufti* untuk memperoleh advis atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkret ketentuan fiqih dalam masalah tertentu.¹¹

Pada Ensiklopedi Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta

¹⁰ Mardi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 374

¹¹ M. Atho Mudzhar, dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h.11

fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dalam ilmu ushul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau *fakih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.¹²

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa (*iftaa*), dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses penetapan fatwa yakni:

1. *Al-Ifta* atau *al-futya*, artinya kegiatan menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2. *Mustafti*, artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
3. *Mufti*, artinya orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
4. *Mustafi fih*, artinya masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.

¹² Yeni Salam Barlinti, *Kedudukan Fatwa... h.64*

5. *Fatwa*, artinya jawaban hukum atas masalah peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.¹³

Dari istilah-istilah di atas pengertian fatwa dalam *Ushul al-fiqh* berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mufti*, baik mujtahid ataupun *faqih*, sebagai jawaban atas suatu kasus yang dijadikan *mustafti*, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan *mufti* tidak mesti diikuti oleh *mustafti*, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (*ghairu mulzimin*) tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan *mustafti* atas masalah yang diajukan.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa fatwa merupakan nasehat atau pendapat tentang persoalan agama yang belum diketahui hukumnya, dari seseorang *mufti* sebagai tanggapan atas pertanyaan seseorang *mustafti* yang tidak mempunyai keterikatan.

Pengurus pleno Dewan Syariah Nasional MUI masa khidmat tahun 2015-2020 adalah sebagian berikut:

¹³ Ma'aruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...* h. 21

¹⁴ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatwa...* h. 1

- Ketua : Dr. KH. Ma'ruf Amin
- Wakil Ketua : 1. Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.A.
 2. Drs. KH. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
 3. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H.,
 M.A., M.M
- Sekretaris : Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.
- Wakil Sekretaris : Dr. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si.
 Dr. H. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.
- Anggota : 40 Anggota

Sedangkan struktur untuk Badan Pelaksanaan Harian (BPH) DSN-MUI masa khidmat tahun 2015-2020 dengan bidangnya masing-masing terperinci sebagai berikut:

- Ketua : Dr. KH. Ma'ruf Amin
- Wakil Ketua : 1. Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, M.A.
 2. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H.,
 M.A., Ag.
 3. Ir. H. Adiwarmen A. Karim, SE,
 M.B.A., M.A.EP.

4. Dr. Hasanuddin, M.Ag.
- Sekretaris : Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.
- Wakil Sekretaris : 1. Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si.
2. Dr. H. Setiawan Budi Utomo.
3. H. Kanny Hidayah, S.E., M.A.
4. M. Gunawan Yasny, S.E.AK., M.M.,
C.I.F.A., F.I.I.S., C.R.P.
- Bendahara : Dr. Ir. H. Nadrattuzaman Hosen, M.Ec.
- Wakil Bendahara : Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.
- Bidang Perbankan
- Ketua : H. Ikhwan Abidin Basri, M.A., M.Sc.
- Sekretaris : Dr. H. Oni Sahroni, M.A.
- Anggota : 1. H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec.
2. Dr. KH. Abdul Ghofur Maimun
3. Dr. H. Muhammad Maksum, M.A.
4. Dr. Jaenal Effendi, M.A.
5. Dr. H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T.
- Bidang Pasar Modal
- Ketua : H. Achsien, S.E., M.B.A.

Sekretaris : Ah. Azharuddin Latif, M.H., M.Ag.

Anggota

1. Muhammad Touriq, S.E., M.B.A.
2. Dr. Yulizar Djamaludin, Sanrego, M.Ec.
3. Dr. Irfan Syauqi Beik, M.Sc.
4. Mohammad Bagus Teguh Perwira,
Lc., M.A.
5. Dr. H. Noor Achmad, M.A.

Bidang IKNB (Industri Keuangan Non-Bank)

Ketua : Ir. H. Agus Haryadi, A.A.A.I.J.,
F.I.I.S., A.S.A.I.

Sekretaris : Dr. H. Mohammad Hidayat, M.B.A.,M.H.

Anggota

- : 1. A. M. Hasan Ali, M.A.
2. Priyono, S.E.
3. Amin Musa, S.E.
4. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.
5. H. Azrul Tanjung, S.E., M.Si.

Bidang Bisnis dan Wisata

Ketua : Dr. H. Endy M. Astiwara, M.A.,
A.A.A.I.J., C.P.L.H.I., F.I.I.S.

- Sekretaris : Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A.
- Anggota : 1. Prof. Drs. H. M. Nahar Nahrawi, S.H.
2. Drs. H. Aminuddin Yakub, M.A.
3. Dr. Nasimul Falah, S.H., M.H.
4. M. Dawud Arif Khan, E.AK., m.Si.,
C.P.A.
5. Hery Sucipto, Lc., M.M.¹⁵

B. Fungsi dan Tugas Fatwa Dewan Syariah Nasional

Tugas DSN-MUI di bidang keuangan dan perbankan pada prinsipnya merupakan satu-satunya badan yang mempunyai otoritas memberikan saran kepada institusi terkait (Bank Indonnesia, Departemen Keuangan atau Bapepam) berkenaan dengan operasi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, mengordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, dan menganalisis serta mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skim atau produk baru diajukan oleh institusi perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya.¹⁶

¹⁵ <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, diakses pada 5 November 2018, pukul 08.18 WIB.

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), Cetakan ke-3, h. 206-207

DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa di bidang ekonomi syariah. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa prinsip Syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Meskipun tidak secara tegas menyebut DSN-MUI, namun praktik membuktikan bahwa DSN-MUI merupakan lembaga yang mengeluarkan fatwa yang dimaksud dan selalu menjadi referensi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁷

DSN-MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam membuat fatwa di bidang ekonomi syariah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.

¹⁷ Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan ...* h. 52

2. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi dan syariah *approval* bagi lembaga keuangan syariah.
3. Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.¹⁸

Adapun apabila dipisahkan antara fungsi dan tugas, dalam beberapa sumber disebutkan bahwa fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah
2. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan bagi keuangan syariah
3. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah
4. Memberikan teguran kepada LKS jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.¹⁹

¹⁸ <http://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>

Sedangkan pelaksanaan tugas DSN didasarkan pada keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, dalam Bab IV butir 1 keputusan tersebut ditegaskan bahwa Tugas dari DSN adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan kewenangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariaah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.²⁰

Dari uraian fungsi dan tugas DSN (Dewan Syariah Nasional) di atas, terlihat bahwa peran yang diemban oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) sangat strategis. DSN (Dewan Syariah Nasional) merupakan wadah yang dapat merefleksikan nilai-nilai

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2012), Edisi III, Cetakan II, h. 49

²⁰ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan mudah*, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.6

syariah yang diimplementasikan dalam praktik perbankan syariah. Meski fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi terdapat ketentuan keberlakuan fatwa DSN-MUI dalam kegiatan ekonomi syariah.

Sejumlah ketentuan ekonomi syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI nantinya akan memiliki kekuatan hukum mengikat jika diformalkan oleh negara melalui Bank Indonesia. Jika ketentuan-ketentuan yang tadinya masih bersifat normatif kemudian diformalisasikan oleh negara, maka ketentuan itu menjadi ketentuan nasional atau sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Ketentuan berlakunya pun bersumber dari negara sehingga dapat dipaksakan untuk diterapkan dalam kegiatan ekonomi tersebut.²¹

Selain itu karena produk hukum berupa fatwa secara yuridis tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (terbatas pada orang yang meminta fatwa), maka ada pendapat

²¹ Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, (Bogor Ghalia Indonesia, 2007), h.16

bahwa fatwa yang dibuat oleh DSN-MUI hendaknya dijadikan sebagai hukum positif dengan jalan memasukannya kedalam peraturan perundang-undangan.²²

Dewan syariah nasional (DSN) yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) serta ahli dan praktisi ekonomi terutama sektor keuangan, bank maupun non-bank berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Di samping itu, lembaga ini pun bertugas antara lain untuk menggali, menguji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.²³

C. Prosedur Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-

²² Abdul Ghopur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), Cetakan Ke-2, h.39

²³ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, “*Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)*” dalam *RECHTS VINDING : Jurnal Media Hukum Nasional*, vol. 1, No. 2 (Agustus 2012), h.260

596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H/18 Januari 1986 M).²⁴

Memberikan fatwa (*al-ifta*), sebagaimana diungkapkan dalam bab terdahulu, bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit dan mengandung resiko berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Hal ini mengingat tujuan utama fatwa adalah menjelaskan hukum agama kepada masyarakat yang kemudian menjadikan pedoman dalam mengamalkan agama. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dalam masalah fatwa, para ulama menetapkan sejumlah prinsip, adab (kode etik), dan persyaratan sangat ketat dan berat yang harus dipegang teguh oleh prinsip orang atau lembaga yang akan memberikan fatwa.²⁵

²⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.18

²⁵ Ma'aruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...* h.53

Dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para ulama, termasuk dalam hal penggunaan dasar yang menjadi landasan hukum dalam menetapkan fatwa. Penetapan fatwa yang tidak mengindahkan tata cara dan prosedur yang ada merupakan salah satu bentuk *tabakkum* (membuat-buat hukum) dan menyalahi esensi fatwa yang merupakan penjelasan hukum syara' terhadap suatu masalah, yang harus ditetapkan berdasarkan dalil-dalil keagamaan (*adillah syr'iyah*).²⁶

Salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syariah DSN (Dewan Syariah Nasional) melakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi pasar modal, maupun lainnya. Alur penetapan fatwa ekonomi syariah tersebut adalah sebagai berikut.

²⁶ Ma'aruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...* h.54

1. Badan Pelaksanaan Harisn DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditunjukkan pada sekretariat Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.²⁷
3. Ketua Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
4. Ketua Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasa kedalam

²⁷ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan fatwa... h.158*

Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengesahan .

5. Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (ex officio Sekretaris Umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (ex officio Sekretaris Umum MUI).²⁸

²⁸ Ma'aruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...* h. 275